



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

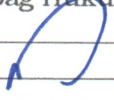
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 223 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 270);
26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915);

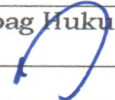
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 995.000.134.388,- bertambah sebesar Rp. 141.700.082.673,- sehingga menjadi Rp. 1.136.700.217.061,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah
 1. Semula Rp. 946.843.662.241
 2. Bertambah Rp. 98.243.788.186
 - Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.045.087.450.427
- b. Belanja daerah
 1. Semula Rp. 995.000.134.388
 2. Bertambah Rp. 141.700.082.673
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.136.700.217.061
- c. Pembiayaan daerah
 - Penerimaan Pembiayaan
 - a) Semula Rp. 74.024.472.147
 - b) Bertambah Rp. 43.456.294.487
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 117.480.766.634
 1. Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Semula Rp. 25.868.000.000
 - b) Bertambah Rp. -
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 25.868.000.000

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

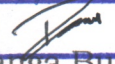
- Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 - h. Lampiran VIII Rincian Sumber Daya Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi / Kabupaten /Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

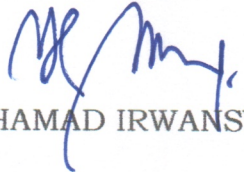
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID	
PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

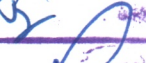

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 949

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator Perancang Per UU	

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	18.352.928.000,00	18.352.928.000,00	0,00
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	18.352.928.000,00	18.352.928.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	29.919.868.243,00	29.919.868.243,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	29.919.868.243,00	29.919.868.243,00	0,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	29.919.868.243,00	29.919.868.243,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	25.751.675.904,00	56.033.897.869,99	30.282.221.965,99
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	25.751.675.904,00	56.033.897.869,99	30.282.221.965,99
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	25.751.675.904,00	56.033.897.869,99	30.282.221.965,99
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	13.174.072.521,01	13.174.072.521,01
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	13.174.072.521,01	13.174.072.521,01
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	13.174.072.521,01	13.174.072.521,01
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	74.024.472.147,00	117.480.766.634,00	43.456.294.487,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.868.000.000,00	25.868.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	25.868.000.000,00	25.868.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	25.868.000.000,00	25.868.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	25.868.000.000,00	25.868.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.868.000.000,00	25.868.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	48.156.472.147,00	91.612.766.634,00	43.456.294.487,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Lamandau, 11 Oktober 2024

Pj Bupati

SAID SALIM

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID	
PELAKSANA	

6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	25.751.675.904,00	56.033.897.869,99	30.282.221.965,99	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	25.751.675.904,00	56.033.897.869,99	30.282.221.965,99	
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	13.174.072.521,01	13.174.072.521,01	
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	13.174.072.521,01	13.174.072.521,01	
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	13.174.072.521,01	13.174.072.521,01	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.868.000.000,00	25.868.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.868.000.000,00	25.868.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	25.868.000.000,00	25.868.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	25.868.000.000,00	25.868.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	25.868.000.000,00	25.868.000.000,00	0,00	

Kab. Lamandau, 11 Oktober 2024

Pj Bupati

SAID SALIM

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
KABAN	
SEKRE TARIS	
KABID	
KASUBBID	
PELAKSANA	

Peraturan Kepala Daerah
Nomor 33 Tahun 2024

KABUPATEN LAMANDAU

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

[illegible]

Kab. Lamandau, 11 Oktober 2024

Pj. Bupati

SAID SALIM

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID	
PELAKSANA	



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

KABUPATEN LAMANDAU
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran V/c : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 33 TAHUN 2024
Tanggal : 11 Oktober 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				
1	Arga Mulya		6.490.135.546,00	6.490.135.546,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN			6.490.135.546,00	6.490.135.546,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			6.490.135.546,00	6.490.135.546,00	0,00

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (KAB. LAMANDAU)	
JABATAN	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID	
PELAKSANA	

Kab. Lamandau, 11 Oktober 2024

Fj Bupati
SAID SALIM



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

KABUPATEN LAMANDAU
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran Via : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 33 TAHUN 2024
Tanggal : 11 Oktober 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WAJIB	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
Sub Koordinator	
Permiting Per UU	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID	
PELAKSANA	

Pj Bupati

SAID SALIM

Kab. Lamandau, 11 Oktober 2024



KABUPATEN LAMANDAU
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Nanga Palikodan		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2	Beruta		275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
3	Nanga Bulik		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4	Arga Mulya		67.069.833.000,00	67.069.833.000,00	0,00
5	Arga Mulya		61.976.533.000,00	72.687.639.927,00	10.711.106.927,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi		245.000.000,00	245.000.000,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			129.666.366.000,00	140.427.472.927,00	10.761.106.927,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			129.666.366.000,00	140.427.472.927,00	10.761.106.927,00

KABUPATEN LAMANDAU	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID	
PELAKSANA	

Kab. Lamandau, 11 Oktober 2024

SAID SALIM



KABUPATEN LAMANDAU
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 33 TAHUN 2024
Tanggal : 11 Oktober 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (KAB. LAMANDAU)	
JABATAN	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID	
PELAKSANA	

Kab. Lamandau, 11 Oktober 2024
Pj Bupati
SAID SALIM

Kab. Lamandau, 11 Oktober 2024
Pj Bupati


SAID SALIM

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (KAB. LAMANDAU)	
JABATAN	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID	
PELAKSANA	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Sekretariat Daerah				
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				
8	Mahasiswa/Mahasiswi	Nanga Bulik	756.000.000,00	756.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			756.000.000,00	756.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Sekretariat Daerah			756.000.000,00	756.000.000,00	0,00

Kab. Lamandau, 11 Oktober 2024

Pj Bupati

SAID SALIM

BAGIAN HUKUM	
KABUPATEN LAMANDAU	
ABATAN	PARAF
ABUP	
EKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (KAB. LAMANDAU)	
JABATAN	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID	
PELAKSANA	

Kab. Lamandau, 11 Oktober 2024

Pj Bupati

SAID SALIM

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (KAB. LAMANDAU)	
JABATAN	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID	
PELAKSANA	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
292	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			0,00	25.018.535.000,00	25.018.535.000,00

Kab. Lamandau, 11 Oktober 2024

Pj Bupati

SAID SALIM

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP --	
SEKDA --	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID	
PELAKSANA	